

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, usia 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bandung, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

**Terbanding**, usia 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bandung, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5127/Pdt.G/2018/PA.Badg, tanggal 14 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kedua belah pihak yang berperkara hadir pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut tanggal 14 Februari 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat Keberatan dan mengajukan permohonan Banding pada tanggal 27 Februari 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 5127/Pdt.G/2018/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 27 Februari 2019, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 08 Maret 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memory Banding sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tertanggal 6 Maret 2019 yang pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban dan duplik Pembanding antara lain:

1. Percekcokan yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding hanyalah warna warni kehidupan dan selama masa perkawinan yang telah berjalan 21 (dua puluh satu) tahun terkadang terjadi percekcokan tetapi pada akhirnya dapat rukun kembali;
2. Ikatan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding dapat dibina kembali jika Terbanding sadar dan memahami kekurangan masing-masing;
3. Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan pada halaman 10 yang menyatakan bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai suami yang baik, menganggap sepele masalah-masalah yang perlu diselesaikan segera dan suka merendahkan Penggugat didepan anak-anak, karena faktanya sampai saat ini Tergugat masih bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-anak dan tidak pernah menganggap sepele masalah, apalagi sampai merendahkan Penggugat jika tidak diawali oleh tindakan Penggugat terlebih dahulu yang egois dan merasa benar sendiri;
4. Pembanding juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan pada halaman 11-12 yang menyatakan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding tidak terjalin komunikasi yang baik dan wajar karena Pembanding dan Terbanding masih tetap berkomunikasi dengan baik dan wajar terlebih mengenai perkembangan anak-anak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5127/Pdt.G/2018/PA.Badg tersebut;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019;

Bahwa Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tertanggal 19 Maret 2019 yang pada pokoknya membantah keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan mohon agar Pengadilan Tinggi Agama menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5127/Pdt.G/2018/PA.Badg tersebut;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pembanding pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5127/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 25 Maret 2019 Pembanding tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk itu, sedangkan Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana ternyata dari Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 19 Maret 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 April 2019 dengan Register Nomor 109/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Bandung dengan surat W10A/1678/HK.05/IV/2019 tanggal 24 April 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan

di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5127/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 14 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) berserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga gugatan Penggugat dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa, dari segi lahiriyah ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2018 dan sejak saat itu kedua pihak berperkara sudah pisah ranjang, tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan juga dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding seperti telah digambarkan dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini tampak bahwa keadaan rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang sebenarnya. Meskipun Tergugat/Pembanding tidak mau bercerai demi masa depan anak-anak, tetapi faktanya Tergugat/Pembanding tidak berhasil meyakinkan Penggugat/Terbanding untuk membina kebersamaan kembali dalam suatu rumah tangga, bahkan upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui Mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga/saksi-saksi ternyata tidak berhasil, karena Penggugat/Terbanding bersikap sebaliknya yaitu tetap bersikeras untuk bercerai, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga kedua pihak berperkara telah pecah dan tidak mungkin lagi atau setidaknya sudah sulit bagi keduanya akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah sebagaimana tersebut di atas adalah suatu hal yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan, rumah tangga akan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam

Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما , وأن لا يسد ذلك من كل وجه , لأن حسم التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع, فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتتغصت  
*Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.*

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan atas apa yang telah disampaikan dalam jawaban dan dupliknya di persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama yang mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan selanjutnya perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Penggugat/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan pada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5127/Pdt.G/2018/PA.Badg, tanggal 14 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H, dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 109/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 24 April 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Suprihani, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Entur Mastur, SH., MH.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, SH., MH.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Hj. Suprihani, S.HI.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
JUMLAH	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

